



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 7/PP.07-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

- Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

- PERTAMA** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut :
- a. Facebook : Kpu Sorsel
  - b. Instagram : @kpu\_sorsel
  - c. Twitter : @kpusorsel
  - d. Youtube : KPU Sorong Selatan
- Sebagaimana tercantun dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (HUPMAS).
- KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

ttd.

**ESTER HOMER**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN



**MOHAMMAD RUSDIANTO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 7/PP.07-Kpt/9204/KPU-Kab/X/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG  
SELATAN

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Sorsel

URL : <https://www.facebook.com/kpu.sorsel/>

Tampilan :




## B. Instagram

Nama Pengguna : @kpu\_sorsel

URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_sorsel/](https://www.instagram.com/kpu_sorsel/)

Tampilan :



The screenshot shows the Instagram profile page for the account 'kpu\_sorsel'. On the left is the profile picture, which is the official logo of the KPU Kabupaten Sorong Selatan, featuring a Garuda Pancasila emblem and the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN'. To the right of the profile picture, the username 'kpu\_sorsel' is displayed, followed by a blue 'Follow' button, a dropdown arrow, and a three-dot menu icon. Below the username, the profile statistics are shown: '95 posts', '282 followers', and '52 following'. The bio section identifies the account as 'KPU Kabupaten Sorong Selatan' and 'Government Organization', with a description: 'Komisi Pemilihan Umum Sorong Selatan adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum.' It also lists the location as 'Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat' and provides a Facebook link: 'web.facebook.com/kpusorongselatanofficial'. Below the bio, it indicates 'Followed by lina\_izzam, ikhsanpayapo, kpu\_ri +2 more'. At the bottom of the profile, there are navigation tabs for 'POSTS', 'REELS', 'VIDEOS', and 'TAGGED'. Below these tabs, three horizontal banners are visible: the first says 'KPU', the second says 'SELAMAT HARI SUMPAN PEMUDA', and the third says 'KOMISI KPU'.

### C. Twitter

Nama Pengguna : @kpusorsel  
URL : <https://twitter.com/kpusorsel>  
Tampilan :



← **kpusorsel\_id**  
88 Tweets

#  
⚙️

**kpusorsel\_id**  
@kpusorsel  
KPU Kabupaten Sorong Selatan  
Joined June 2021


Follow

#### D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Sorong Selatan

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCF9BLtooe0bDU7LQbLTwa4A>

Tampilan :



Ditetapkan di : Teminabuan

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

ttd.

ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN



MOHAMMAD RUSDIANTO